

PAJAK - PEMINDAHBUKUAN

2017

PERGUB PROV. DKI JAKARTA NO. 2 TAHUN 2017, BD. 2017/NO.61001, SETDA PROVINSI DKI

JAKARTA : 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan dalam rangka menjamin kepastian hukum proses pemindahbukuan pajak daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 perlu disempurnakan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 53 Tahun 2012; Pergub No. 242 Tahun 2014; Pergub No. 47 Tahun 2016.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No. 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (3) huruf c, dan Lampiran. Peraturan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah menjadi: pemindahbukuan (Pbk) hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak yang tidak melewati batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah menjadi: Pbk dapat dilakukan sehubungan dengan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sebagai hasil dari pemeriksaan yang dikompensasikan. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c diubah menjadi: Imbalan Bunga Pajak Daerah diberikan berdasarkan putusan keberatan dan putusan pengadilan pajak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak

Daerah beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam Format 9 Peraturan Gubernur ini. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 19 Januari 2017.
 - Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bung pajak daerah diatur dengan Peraturan Gubernur
 - Lampiran 16 halaman.